

## **PERATURAN**

**DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA**

**NOMOR : 52/IAK/PER/VIII/2005**

## **TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAN SECARA WAJIB**

**DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 595/MPP/Kep/9/2004 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-IND/PER/3/2005 - Nomor 02/M-DAG/PER/3/2005, perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan SNI Ban Secara Wajib;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian;
2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 595/MPP/Kep/9/2004 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-IND/PER/3/2005 - Nomor 02/M-DAG/PER/3/2005;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;

# MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dalam Pemberlakuan SNI Ban Secara Wajib.
- KEDUA** : Peraturan Direktur Jenderal mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2006.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2005

DIREKTUR JENDERAL

BENNY WAHYUDI

Salinan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Departemen Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian  
di Propinsi/Kabupaten/Kota;
10. Kepala Balai di lingkungan Departemen Perindustrian.

**LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN  
KIMIA**

**NOMOR : 52/IAK/PER/VIII/2005**

**TANGGAL : 23 Agustus 2005**

---

**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)  
BAN SECARA WAJIB**

1. BAB I : DEFINISI DAN RUANG LINGKUP
2. BAB II : TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI
3. BAB III : TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN TIPE BAN
4. BAB IV : TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI
5. BAB V : TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN BARANG (SPB)
6. BAB VI : TATA CARA IMPOR BAN YANG TERIKAT PADA IMPOR KENDARAAN BERMOTOR UTUH ATAU COMPLETELY BUILT UP (CBU)
7. FORMAT :
  - a. FORMAT - 1 (Formulir Isian Permohonan Surat Pendaftaran Tipe Ban)
  - b. FORMAT - 2 (Surat Pendaftaran Tipe Ban)
  - c. FORMAT - 3 (Permohonan Pendaftaran Barang yang Diawasi)
  - d. FORMAT - 4 (Berita Acara Pengambilan Contoh)
  - e. FORMAT - 5 (Sertifikat Kesesuaian Mutu)

- f. FORMAT - 6 (Laporan Hasil Uji)
- 8. LAMPIRAN :
  - a. LAMPIRAN - 1 (Lampiran PP Nomor 102 Tahun 2000)
  - b. LAMPIRAN - 2 (Alur Proses Memperoleh SPPT SNI)
  - c. LAMPIRAN - 3 (Skema Penerbitan SPB)
  - d. LAMPIRAN - 4 (Tata Cara Impor Ban)
  - e. LAMPIRAN - 5 (Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan

Perdagangan Nomor 595/MPP/Kep/9/2004)

DIREKTUR JENDERAL

BENNY WAHYUDI

## BAB I

### DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

- 1.1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) ban adalah dokumen yang diberikan oleh LS Pro kepada pelaku usaha yang mampu memproduksi ban yang sesuai persyaratan SNI.
- 1.2. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001-2000 atau revisinya.
- 1.3. Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI termasuk audit Sistem Manajemen Mutu.
- 1.4. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu.
- 1.5. Ukuran Kritis adalah ukuran ban yang merupakan simbol kecepatan tertinggi untuk ban mobil penumpang atau ban sepeda motor dan memiliki indeks beban tertinggi untuk ban truk ringan atau ban truk & bus dalam satu pabrik/shipment.
- 1.6. Ukuran yang Terbanyak Jumlahnya adalah ukuran ban yang paling banyak diproduksi per pabrik atau per shipment.

- 1.7. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh ban sesuai dengan spesifikasi dan metode uji SNI.
- 1.8. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh ban yang telah diuji menurut spesifikasi, metode uji atau standar tertentu. Laboratorium Penguji yang mengeluarkan SHU harus telah mempunyai Nota Kesepakatan (MOU) dengan LS Pro di Indonesia tempat pengajuan SPPT SNI.
- 1.9. Sertifikat Kesesuaian Mutu (SKM) adalah dokumen atau jaminan tertulis yang diberikan oleh Laboratorium Penguji untuk menyatakan bahwa ban telah sesuai/memenuhi persyaratan SNI.
- 1.10. Surat Pendaftaran Tipe Ban adalah surat tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia sebagai bukti bahwa tipe ban yang akan diproduksi atau diimpor telah didaftarkan dan sesuai dengan penerapan tanda SNI.
- 1.11. Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) Kendaraan Bermotor adalah surat tanda pendaftaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor yang akan diproduksi atau diimpor telah didaftarkan tipenya.
- 1.12. Surat Pendaftaran Barang (SPB) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang diberikan kepada importir yang telah mendaftarkan ban yang akan diimpor.
- 1.13. Tanda Embos SNI adalah logo SNI (tanpa nomor SNI) dengan ukuran sebagaimana dituliskan dalam Lampiran PP Nomor 102 Tahun 2000 (terlampir).
- 1.14. Stiker Tanda SNI adalah logo SNI sebagai pengganti embos dicantumkan pada ban yang telah memenuhi persyaratan SNI atau standar yang diakui dengan ukuran tanda SNI sebagaimana dituliskan dalam Lampiran PP 102 Tahun 2000.
- 1.15. Stiker Tanda "Lulus Uji" adalah stiker berupa tulisan "lulus uji" sebagai pengganti embos dicantumkan pada ban yang telah memenuhi kesesuaian dengan standar SNI atau standar yang diakui.
- 1.16. Mutual Recognition Arrangement (MRA) adalah kesepakatan yang dilakukan oleh KAN Indonesia dengan badan akreditasi negara lain untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan aspek dalam hal hasil-hasil penilaian kesesuaian.

## BAB II

### TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

- 2.1. Pelaku usaha dapat memperoleh SPPT SNI ban yang diberlakukan wajib apabila :
- a. Telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk, minimal meliputi :
    - 1). Izin Usaha Industri (IUI) dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya;
    - 2). Sertifikat atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Hukum dan HAM dengan lingkup yang sesuai dengan produk yang dimohonkan SPPT SNI-nya atau lisensi dari pemilik merek.
  - b. Telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), yang dibuktikan dengan :
    - 1). Surat pernyataan dari pelaku usaha tentang kesesuaian penerapan SMM berdasarkan SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau ISO/TS 16949 atau revisinya. Dalam hal ini LS Pro harus melakukan audit SMM;
    - 2). Sertifikat SMM berdasarkan SNI 19-9001-2001 atau ISO 9001:2000 atau ISO/TS 16949 atau revisinya yang diterbitkan oleh LSSM atau Badan Akreditasi di negara pabrikaan yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN untuk bidang sertifikasi SMM. Dalam hal ini harus dilakukan Audit SMM oleh LS Pro hanya untuk persyaratan yang berkaitan dengan pengendalian proses produksi dan pengendalian mutu.
  - c. Telah memperoleh Sertifikat Hasil Uji (SHU) dari Laboratorium Penguji atau badan akreditasi di negara pabrikaan yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan (MRA) dengan KAN untuk bidang Pengujian, dan ruang lingkup akreditasinya sesuai untuk produk yang diajukan permohonan SPPT SNI-nya.

Catatan :

- 1). Untuk Pengajuan Permohonan SPPT SNI Baru, Sertifikat Hasil Uji (SHU) disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) untuk contoh uji yang diambil dari aliran produksi.
- 2). Untuk Pengajuan Permohonan Sertifikasi Ulang SPPT SNI, SHU disertai dengan Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan Label Contoh Uji (LCU) untuk contoh uji yang diambil dari aliran produksi.
- 3). Pengambilan contoh uji dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang ditugaskan oleh LS Pro bersama-sama dengan penugasan Tim Asesor untuk Audit SMM.

- 2.2. Untuk setiap jenis dan merek ban atau ban dalam diambil contoh sebanyak :

- |    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| a. | Ban mobil penumpang<br>(SNI 06-0098-2002)          | : | 1). 3 ban dari ukuran kritis; dan<br>2). 3 ban dari ukuran yang terbanyak jumlahnya. |
| b. | Ban truk ringan<br>(SNI 06-0100-2002)              | : | 1). 2 ban dari ukuran kritis; dan<br>2). 2 ban dari ukuran yang terbanyak jumlahnya. |
| c. | Ban truk & bus<br>(SNI 06-0099-2002)               | : | 1). 2 ban dari ukuran kritis; dan<br>2). 2 ban dari ukuran yang terbanyak jumlahnya. |
| d. | Ban sepeda motor<br>(SNI 06-0101-2002)             | : | 1). 3 ban dari ukuran kritis; dan<br>2). 3 ban dari ukuran yang terbanyak jumlahnya. |
| e. | Ban dalam kendaraan bermotor<br>(SNI 06-6700-2002) | : | 1). 1 ban dalam dari ukuran terbesar; dan<br>2). 1 ban dalam dari ukuran terkecil.   |

Catatan :

Tambahan contoh untuk arsip dapat diambil oleh pengambil contoh sesuai dengan kebutuhan dengan diberi pelabelan dan disimpan di tempat produsen untuk jangka waktu 3 bulan.

- 2.3. Perusahaan mengajukan permohonan SPPT SNI ke LS Pro dengan melampirkan dokumen dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Formulir Permohonan;
  - b. Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI;
  - c. Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda SNI;
  - d. Standar Nasional Indonesia/SNI yang diacu dan yang berlaku; dan
  - e. Biaya Sertifikasi.
- 2.4. Evaluasi kelengkapan dokumen dilakukan oleh LS Pro dan apabila dokumen belum lengkap, harus segera dilengkapi oleh perusahaan pemohon untuk dapat diproses lebih lanjut.
- 2.5. Audit kebenaran dan kecukupan dokumen SMM dilakukan oleh tim asesor untuk mengevaluasi dokumen SMM apakah memenuhi persyaratan; dan jika tidak

memenuhi persyaratan, maka perusahaan pemohon harus melakukan tindakan koreksi.

- 2.6. Biaya penerbitan SPPT SNI yang terdiri dari biaya audit SMM, biaya pengambilan contoh dan pengujian, dan biaya sertifikasi dapat ditanyakan langsung ke LS Pro yang bersangkutan.
- 2.7. LS Pro membuat laporan hasil audit SMM dan uji mutu produk dan bila ditemukan ketidaksesuaian, maka segera diinformasikan ke perusahaan pemohon untuk melakukan perbaikan.
- 2.8. Laporan Audit Sertifikat SMM dan Sertifikat Hasil Uji serta dokumen lainnya dikaji oleh tim evaluasi LS Pro untuk menentukan keputusan sertifikasi, terdiri dari :
  - a. Pemberian atau perpanjangan SPPT SNI bila memenuhi persyaratan sertifikasi;
  - b. Penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT SNI bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun perusahaan pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan; atau
  - c. Penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT SNI, bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi.
- 2.9. Total waktu yang diperlukan untuk pemrosesan dan penerbitan SPPT SNI apabila dokumen sudah lengkap adalah 47 hari kerja.
- 2.10. LS Pro memberitahukan ke perusahaan pemohon tentang SPPT SNI yang telah diterbitkan, dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.
- 2.11. Pengawasan Berkala terhadap SMM dan mutu produk perusahaan pemegang SPPT SNI dilakukan oleh LS Pro setiap 1 (satu) tahun.

### BAB III

#### TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN TIPE BAN

- 3.1. Perusahaan yang akan memproduksi dan mengimpor ban yang diberlakukan secara wajib SNI diwajibkan mendaftarkan tipe ban yang akan diproduksi atau diimpor kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, melalui tahapan :
  - a. Mengajukan permohonan Surat Pendaftaran Tipe Ban

- b. Mengisi Formulir Isian Permohonan Surat Pendaftaran Tipe Ban (Format-1), dengan melampirkan :
  - 1). Foto kopi SPPT SNI atau tanda lulus uji dari masing-masing tipe ban dari Laboratorium Penguji yang sudah diakreditasi oleh KAN, bagi perusahaan yang belum memiliki SPPT SNI;
  - 2). Rencana produksi/impor setiap tipe ban yang didaftarkan pertahun.
- 3.2. Selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran tipe ban yang telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia menerbitkan Surat Pendaftaran Tipe Ban (Format-2).
- 3.3. Bagi perusahaan yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Direktur Industri Kimia Hilir atas nama Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia mengeluarkan surat permintaan kelengkapan persyaratan.
- 3.4. Permohonan dianggap batal jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud butir 3.3. di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan pemohon.
- 3.5. Perusahaan dan importir ban diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi produksi atau impor dari ban dengan tipe yang didaftarkan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia setiap 3 bulan yaitu pada bulan April, Juli, Oktober dan Desember selambat-lambatnya 15 hari setelah produksi atau pengimporan terakhir dalam triwulan yang bersangkutan.

#### BAB IV

## **TATA CARA PENCANTUMAN TANDA SNI**

- 4.1. Pencantuman tanda SNI ban dilakukan melalui :
  - a. Embos untuk ban konstruksi bias; atau
  - b. Embos atau stiker untuk ban radial; atau
  - c. Embos atau cetak permanen untuk ban dalam; atau
  - d. Menempelkan stiker untuk ban dalam yang terikat pada ban konstruksi radial truk dan bus.

- 4.2. Stiker sebagai pengganti embos terbagi atas :
  - a. Stiker tanda SNI; dan
  - b. Stiker tanda “lulus uji”.
- 4.3. Perusahaan produsen ban di dalam negeri ataupun di luar negeri yang telah memperoleh SPPT SNI dan Surat Pendaftaran Tipe Ban diijinkan mencantumkan stiker tanda SNI pada jenis ban tertentu. Pengadaan stiker tanda SNI dilakukan oleh produsen ban.
- 4.4. Pencantuman stiker tanda SNI dilakukan oleh produsen ban sebelum memasuki pasar/pabean Indonesia.
- 4.5. Bagi perusahaan importir yang tidak bisa menunjukkan SPPT SNI dan telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian Mutu, Surat Pendaftaran Tipe Ban dan Surat Pendaftaran Barang, wajib menggunakan stiker tanda “lulus uji” pada jenis ban tertentu. Pengadaan stiker tanda “lulus uji” dilakukan oleh importir ban.
- 4.6. Pencantuman stiker tanda “lulus uji” dilakukan oleh importir ban di tempat penimbunan sementara milik importir di wilayah Indonesia.
- 4.7. Stiker tanda SNI dan “lulus uji” direkatkan pada setiap ban pada permukaan yang rata di atas nomor serial produksi.
- 4.8. LS Pro bertanggung jawab dalam pengawasan penerapan tanda SNI untuk masing-masing SPPT SNI sesuai dengan Surat Pendaftaran Tipe Ban yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.

## BAB V

### **TATA CARA MEMPEROLEH SURAT PENDAFTARAN BARANG (SPB)**

- 5.1. Importir mendaftarkan volume dan jenis ban yang akan memasuki Daerah Pabean Indonesia kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri melalui Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang dengan mengisi formulir Permohonan Pendaftaran Barang yang Diawasi (Format-1) dengan melampirkan :
  - a. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang telah dilegalisir oleh LS Pro atau Sertifikat Kesesuaian Mutu atau Sertifikat Hasil Uji;
  - b. Dokumen impor berupa *packing list*, *invoice*, *bill of lading* dan Angka Pengenal Importir (API);

- c. Surat Pendaftaran Tipe Ban dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.
- 5.2. Apabila dokumen permohonan lengkap, maka dilakukan verifikasi dan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja diterbitkan Surat Pendaftaran Barang (SPB) yang merupakan bukti terpenuhinya SNI sehingga ban tersebut bisa diimpor.
- 5.3. Apabila permohonannya belum lengkap, maka importir harus melengkapi selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dan tanggal pendaftaran dihitung sejak kelengkapan dokumen diterima.
- 5.4. Apabila importir tidak melampirkan SPPT SNI atau dokumen yang sah, maka importir harus segera mengajukan permohonan pengambilan contoh dan pengujian ke Laboratorium Penguji.
- 5.5. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diterima permohonan pengambilan contoh dari importir, Petugas Pengambil Contoh (PPC) dari Laboratorium Penguji mengambil contoh ban di kawasan Pabean untuk setiap pengapalan dimana untuk setiap jenis dan merek ban atau ban dalam diambil contoh sebagai berikut :
- a. Ban mobil penumpang : 1). 3 ban dari ukuran kritis; dan  
(SNI 06-0098-2002) 2). 3 ban dari ukuran yang terbanyak jumlahnya.
  - b. Ban truk ringan : 1). 2 ban dari ukuran kritis; dan  
(SNI 06-0100-2002) 2). 2 ban dari ukuran yang terbanyak jumlahnya.
  - c. Ban truk & bus : 1). 2 ban dari ukuran kritis; dan  
(SNI 06-0099-2002) 2). 2 ban dari ukuran yang terbanyak jumlahnya.
  - d. Ban sepeda motor : 1). 3 ban dari ukuran kritis; dan  
(SNI 06-0101-2002) 2). 3 ban dari ukuran yang terbanyak jumlahnya.
  - e. Ban dalam kendaraan bermotor : 1). 1 ban dalam dari ukuran terbesar; dan  
(SNI 06-6700-2002) 2). 1 ban dalam dari ukuran terkecil.
- 5.6. PPC melakukan pengambilan contoh disaksikan oleh Petugas Bea dan Cukai dan pemilik barang, selanjutnya memberi label dan segel terhadap contoh uji yang diambil dan membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (Format-4) serta menyampaikannya bersama-sama contoh dalam rangkap 2 (dua) masing-masing kepada :

- a. Laboratorium Penguji untuk diuji;
  - b. Importir sebagai arsip.
- 5.7. Laboratorium Penguji melakukan pengujian selama 5 (lima) hari kerja terhadap contoh yang diterima dengan berpedoman pada :
- a. SNI 06-0098-2002 Ban Mobil Penumpang; atau
  - b. SNI 06-0100-2002 Ban Truk Ringan; atau
  - c. SNI 06-0099-2002 Ban Truk dan Bus; atau
  - d. SNI 06-0101-2002 Ban Sepeda Motor; atau
  - e. SNI 06-6700-2002 Ban Dalam Kendaraan Bermotor.
- 5.8. Apabila hasil uji memenuhi spesifikasi teknis SNI yang berlaku, maka Laboratorium Penguji menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Mutu (Format-5).
- 5.9. Apabila hasil uji tidak memenuhi spesifikasi teknis SNI yang berlaku, maka Laboratorium Penguji yang bersangkutan menerbitkan Laporan Hasil Uji (Format-6).
- 5.10. Laboratorium Penguji mengirimkan Sertifikat Kesesuaian Mutu kepada importir selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah diterbitkannya Sertifikat Kesesuaian Mutu atau Laporan Hasil Uji dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri up. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang pada hari yang sama, dan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia up. Direktur Industri Kimia Hilir.
- 5.11. Penerbitan atau penolakan SPB oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang atas nama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disampaikan kepada importir dengan ditembuskan kepada :
- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai up. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat;
  - b. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia up. Direktur Industri Kimia Hilir;
  - c. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri up. Direktur Binawas BB & Jasa;
  - d. Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota up. Kepala Dinas yang berwenang dibidang Perindag.

## BAB VI

### TATA CARA IMPOR BAN YANG TERIKAT PADA

### KENDARAAN BERMOTOR IMPOR UTUH ATAU

### COMPLETELY BUILT UP (CBU)

- 6.1. Tata cara impor ban yang terikat pada kendaraan bermotor impor utuh (CBU) wajib memenuhi persyaratan kualitas ban dengan menyerahkan Sertifikat Hasil Uji (SHU) ban kepada Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia untuk diteliti keabsahannya. SHU ban yang telah diteliti oleh Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia merupakan lampiran persyaratan wajib dalam pengajuan TPT kendaraan bermotor impor utuh (CBU). Bagi importir yang telah memiliki TPT impor, berarti ban yang terikat pada kendaraan bermotor CBU yang diimpornya harus sesuai dengan SHU ban yang disampaikan.
- 6.2. Apabila dipandang perlu Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia dapat melakukan pemeriksaan lapangan mengenai kesesuaian antara SHU ban dengan ban yang terikat pada kendaraan bermotor CBU yang diimpor.
- 6.3. Untuk mendapatkan TPT pada butir 6.1., perusahaan yang akan mengimpor ban yang terikat dalam impor kendaraan bermotor utuh (CBU) diwajibkan melampirkan :
  - a. SPPT SNI atau sertifikat produk lainnya yang diterbitkan oleh LS Pro negara lain yang telah ada MRA dengan KAN untuk bidang sertifikasi produk; atau
  - b. Sertifikat Kesesuaian Mutu yang diuji oleh Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara lain yang melakukan MRA dengan KAN untuk bidang pengujian dengan melampirkan sertifikat akreditasi laboratorium dari lembaga/badan akreditasi di negara asal dilengkapi dengan ruang lingkungannya; atau
  - c. Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium Penguji dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN.
- 6.4. Bagi perusahaan importir yang tidak dapat menunjukkan hasil sertifikat pengujian yang dimaksud pada butir 6.2., maka importir wajib melakukan pengujian ban yang terikat pada impor mobil CBU pada Laboratorium Penguji dalam negeri yang telah terakreditasi oleh KAN.
- 6.5. Apabila hasil pengujian dinyatakan tidak lolos standar SNI, maka ban yang terikat mobil impor CBU diwajibkan untuk diganti dengan ban yang telah memenuhi standar SNI.

KOP DEPERIN

FORMAT-1

**FORMULIR ISIAN PERMOHONAN SURAT PENDAFTARAN TIPE BAN**

<b>I.</b>	<b>DATA PERUSAHAAN PEMOHON</b>		
1.	Nama Permohonan	:	
2.	Nama dan Alamat Perusahaan	:	
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
4.	Nomor & Tanggal Ijin Usaha/SIUP	:	
5.	API / APIT	:	
6.	Tanda Daftar Perusahaan	:	
<b>II.</b>	<b>SPESIFIKASI TEKNIS</b>		
1.	Merek	:	
2.	Tipe/Jenis	:	
3.	Negara Asal Impor	:	
4.	Dimensi	:	

		1) Diameter Total	:	
		2) Lebar Nominal Ban	:	
		3) Lebar Pelek Uji	:	
		4) Lebar Penampang	:	
		5) Lebar Total	:	
	5.	Jumlah	(buah)	:

Cap Perusahaan

Nama dan Tanda Tangan Pemohon

(.....)

DIREKTUR JENDERAL  
INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

(.....)

KOP DEPERIN

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN SURAT PENDAFTARAN TIPE BAN

I. DATA PERUSAHAAN PEMOHON			
1.	Nama Permohonan	:	
2.	Nama dan Alamat Perusahaan	:	
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	
4.	Nomor & Tanggal Ijin Usaha Industri	:	
5.	Jenis dan Kapasitas Produksi/Th.	:	
II. SPESIFIKASI TEKNIS			
1.	Merek	:	
2.	Tipe/Jenis	:	
3.	Dimensi	:	
	1) Diameter Total	:	
	2) Lebar Nominal Ban	:	
	3) Lebar Pelek Uji	:	
	4) Lebar Penampang	:	
	5) Lebar Total	:	
4.	Jumlah (buah)	:	

Cap Perusahaan

Nama dan Tanda Tangan Pemohon

(.....)

DIREKTUR JENDERAL  
INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

( ..... )

KOP DEPERIN

**FORMAT-2.1**

**SURAT PENDAFTARAN TIPE BAN**

Nomor :

Berlaku s/d :

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 595/MPP/Kep/9/2004 serta surat permohonan Saudara ..... untuk dan atas nama PT ..... Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Permohonan Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB), dengan ini menyatakan bahwa :

NAMA PERUSAHAAN : .....

ALAMAT : .....

Telah melakukan Pendaftaran Tipe Ban untuk keperluan impor, dengan menggunakan :

MEREK : .....

TIPE : RADIAL / BIAS \*)

JENIS : BAN MOBIL PENUMPANG / BAN TRUK RINGAN/ BAN TRUK

DAN BUS / BAN SEPEDA MOTOR / BAN DALAM KENDARAAN  
BERMOTOR \*)

UKURAN : TERLAMPIR  
JUMLAH :

Catatan ; \*) Coret yang tidak perlu

PENERAPAN TANDA SNI

1) EMBOS TANDA SNI : BUAH  
1) STIKER TANDA SNI : BUAH  
2) STIKER TANDA "LULUS UJI" : BUAH

Jakarta,.....

DIREKTUR JENDERAL  
INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

( ..... )

KOP DEPDAG

FORMAT-3

**PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG YANG DIAWASI**

<b>I. PERUSAHAAN/IMPORTIR</b>			
1.	Nama	:	(1)
2.	Alamat di Indonesia	:	(2)
	Kode Pos	:	(3)
3.	No. Telepon/Fax	:	(4)
4.	E-mail	:	(5)
5.	Nomor API/NPIK	:	(6)
<b>II. PENANGGUNG JAWAB/PERSONIL PENGHUBUNG</b>			
1.	Nama	:	(7)
2.	Jabatan	:	(8)
3.	No. Telepon/Fax	:	(9)
4.	E-mail	:	(10)
<b>III. BARANG</b>			
1.	Nama barang/dagang	:	(11)
2.	Jenis/Type/No. model	:	(12)
3.	Merek	:	(13)
4.	Lot/No. Kode	:	(14)
5.	Jumlah & No. Kemasan	:	(15)
6.	Jml berat/volume bersih	:	(16)
7.	Jenis Kemasan	:	(17)
8.	No. HS	:	(18)
9.	Negara Asal	:	(19)
10.	Vessel No.	:	(20)
11.	Invoice (No. & Tgl)	:	(21)
12.	B/L. (No. & Tgl)	:	(22)
13.	Pelabuhan Muat	:	(23)
14.	Pelabuhan Bongkar	:	(24)
<b>IV. DOKUMEN (SERTIFIKAT)</b>			
1.	Jenis	:	(25)
2.	Nomor	:	(26)
3.	Tanggal diterbitkan	:	(27)
4.	Tanggal berlaku	:	(28)
5.	Nama Lembaga penerbit	:	(29)
6.	Sesuai SNI Nomor	:	(30)
			Jakarta, (31)
			Pemohon,
			..... (32)
			Jabatan (33)
<b>HANYA DIISI OLEH PETUGAS</b>			
	Tanggal Diterima	:	(34)
	Nomor Permohonan Pendaftaran	:	(35)
	Kode	:	(36)
	Catatan	:	(37)

**PETUNJUK PENGISIAN****PERMOHONAN PENDAFTARAN BARANG YANG DIAWASI**

Angka 1	:	Nama perusahaan/importir
Angka 2	:	Alamat perusahaan/importir di Indonesia
Angka 3	:	Kode Pos alamat perusahaan/importir
Angka 4	:	Nomor telepon dan nomor faksimil perusahaan
Angka 5	:	Kode E-mail dari perusahaan/importir
Angka 6	:	Nomor Angka Pengenal Impor/Nomor Pendaftaran Importir Khusus
Angka 7	:	Nama penanggung jawab/personel penghubung
Angka 8	:	Jabatan penanggung jawab/personel penghubung
Angka 9	:	Nomor telepon dan nomor kemasan barang yang bersangkutan
Angka 10	:	Kode E-mail dari penanggung jawab/personel penghubung
Angka 11	:	Nama barang/nama dagang bersangkutan
Angka 12	:	Nama jenis/nama type/nomor model barang bersangkutan
Angka 13	:	Nama merek barang bersangkutan
Angka 14	:	Nomor lot/kode barang yang bersangkutan
Angka 15	:	Jumlah kemasan dan nomor kemasan barang yang bersangkutan
Angka 16	:	Jumlah berat/volume bersih
Angka 17	:	Jenis kemasan yang digunakan, misalnya carton, plastik, wooden pallets (pallets kayu), in bulk (curah) dan lainnya sesuai dengan SNI
Angka 18	:	Nomor Harmonized System
Angka 19	:	Nama negara asal barang yang bersangkutan
Angka 20	:	Nomor vessel dari barang yang bersangkutan
Angka 21	:	Nomor dan tanggal invoice
Angka 22	:	Nomor dan tanggal bill of lading
Angka 23	:	Pelabuhan muat barang yang bersangkutan
Angka 24	:	Pelabuhan bongkar barang yang bersangkutan
Angka 25	:	Jenis sertifikat misalnya, certificate of conformity, certificate of product atau certificate of inspection
Angka 26	:	Nomor sertifikat barang bersangkutan
Angka 27	:	Tanggal diterbitkannya sertifikat dari barang bersangkutan
Angka 28	:	Tanggal berlakunya sertifikat dari barang bersangkutan
Angka 29	:	Nama laboratorium penguji/lembaga sertifikasi produk/lembaga inspeksi teknis penerbit sertifikat
Angka 30	:	Nomor SNI dari barang bersangkutan
Angka 31	:	Tempat dan tanggal tanda tangan penanggung jawab serta cap stempel perusahaan/importir
Angka 32	:	Tanda tangan dan nama penanggung jawab
Angka 33	:	Nama jabatan penanggung jawab
		<b>HANYA DIISI OLEH PETUGAS</b>
Angka 34	:	Tanggal penerimaan permohonan pendaftaran barang yang diawasi
Angka 35	:	Nomor pendaftaran barang
Angka 36	:	Kode pendaftaran barang
Angka 37	:	Catatan diisi apabila ada keterangan lain yang diperlukan

KOP LABORATORIUM PENGUJI

FORMAT-4

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH

Nomor : .....

(1)

Pada hari .....(2) Tanggal .....(3) bulan.....(4) tahun.....(5) yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pengambilan contoh terhadap partai barang impor dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1.	Nama Barang	:		(6)
2.	Jumlah dan No. Kemasan	:		(7)
3.	Jumlah/volume bersih	:		(8)
4.	Jumlah/volume kotor	:		(9)
5.	Jenis Kemasan	:		(10)
6.	Nama Pemilik Barang	:		(11)
7.	Alamat	:		(12)
8.	Telp/Fax/E-mail	:		(13)
9.	Shipping Mark atau Identitas Partai/Lot	:		(14)
10.	No. B/L tanggal B/L	:		(15)
11.	No. Invoice, tanggal Invoice	:		(16)
12.	Tempat Pengambilan Contoh	:		(17)
13.	Kode/Nomor Contoh	:		(18)
14.	Tanggal Produksi	:		(19)
15.	Tanggal Kedaluwarsa	:		(20)
16.	Keadaan Contoh	:		(21)
17.	Nama & No. Reg PPC	:		(22)
18.	Nama Laboratorium Penguji	:		(23)
19.	Alamat Laboratorium Penguji	:		(24)

Pengambilan contoh tersebut dilakukan dengan berpedoman kepada SNI atau Petunjuk Teknis yang diacu dan diakui No. ....(25)

Contoh segera disiapkan dan dikirim ke Laboratorium Penguji .....(26) untuk diuji mutunya sesuai SNI .....(27)

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh ini dibuat dengan sebenarnya.

Saksi 1 (28) Petugas Pengambil Contoh 1 (30)  
 Saksi 2 (29) Petugas Pengambil Contoh 2 (31)

### PETUNJUK PENGISIAN

#### BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH

Angka 1	:	Nomor urut BAP yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji
Angka 2	:	Nama hari pengambilan contoh
Angka 3	:	Tanggal pengambilan contoh
Angka 4	:	Nama bulan pengambilan contoh
Angka 5	:	Tahun pengambilan contoh
Angka 6	:	Nama barang yang diambil contohnya
Angka 7	:	Jumlah kemasan dan nomor kemasan dari partai barang (consignment)
Angka 8	:	Jumlah/volume bersih yang dinyatakan dalam satuan (ton, kg, m3 atau liter, pcs) dari partai barang yang diambil contohnya
Angka 9	:	Jumlah/volume kotor yang dinyatakan dalam satuan (ton, kg, m3 atau liter, pcs) dari partai barang yang diambil contohnya
Angka 10	:	Jenis kemasan yang digunakan, misalnya : carton box, karung goni, drum, pallet, curah (in bulk) dan lainnya sesuai dengan SNI atau standar lainnya yang diacu dan diakui dari produk yang bersangkutan
Angka 11	:	Nama Pemilik Barang bersangkutan
Angka 12	:	Alamat Pemilik Barang bersangkutan
Angka 13	:	Nomor telepon, faksimili dan E-mail Pemilik barang bersangkutan
Angka 14	:	Yang dimaksud dengan Shipping mark/identitas pengirim barang adalah merek/tanda pada kemasan (karung goni, pallet, dan lainnya) yang memungkinkan suatu partai lot barang yang dikapalkan dapat diidentifikasi, minimal : - Nama barang - Nomor lot/nomor kemasan - No. Vessel/No. Container - Nomor BL/Invoice - Pelabuhan Muat - Pelabuhan Bongkar
Angka 15	:	Nomor Bill of Lading dan tanggal B/L
Angka 16	:	Nomor Invoice dan tanggal Invoice
Angka 17	:	Nama tempat pengambilan contoh
Angka 18	:	Identitas penyegehan (kalau ada)
Angka 19	:	Tanggal produksi (kalau ada)
Angka 20	:	Tanggal Kadaluwarsa (kalau ada)
Angka 21	:	Keadaan contoh pada saat pengambilan contoh
Angka 22	:	Nama dan nomor registrasi Petugas Pengambil Contoh yang dari Lembaga Sertifikasi Personel-PPC
Angka 23	:	Nama laboratorium penguji/Institusi tempat PPC bekerja
Angka 24	:	Alamat laboratorium penguji/Institusi tempat PPC bekerja

Angka 25	:	Nomor SNI atau Pedoman Teknis yang diacu dan diakui yang digunakan sebagai pedoman contoh terhadap barang yang bersangkutan
Angka 26	:	Nama laboratorium penguji yang melakukan pengujian terhadap contoh barang yang telah diambil oleh PPC yang bersangkutan
Angka 27	:	Nomor SNI barang yang bersangkutan
Angka 28	:	Nama dan tanda tangan saksi dari pihak Pemilik barang bersangkutan
Angka 29	:	Nama dan tanda tangan saksi dari pihak Petugas Ditjen Bea dan Cukai
Angka 30	:	Tanda tangan, nama dan no. registrasi PPC yang bersangkutan
Angka 31	:	Tanda tangan, nama dan no. registrasi PPC yang bersangkutan

FORMAT-5

SERTIFIKAT KESESUAIAN MUTU

Nomor	:		(1)
Nama Barang	:		(2)
		<b>LABORATORIUM PENGUJI</b>	
Diakreditasi oleh	:		(3)
Nomor	:		(4)
No. Penunjukan oleh Menpperindag *) :			(5)

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan, contoh uji yang diperoleh dari :

1.	Nama Petugas Pengambilan Contoh	:	No. Reg.	(6)
2.	Tanggal Pengambilan Contoh	:		(7)
3.	Tanda Penyegehan **)	:		(8)
4.	Laporan pengambilan contoh	:		(9)
5.	Partai/lot barang	:		(10)
6.	Identitas partai lot/tanda pengapalan	:		(11)
7.	Nama Importir	:		(12)
8.	Alamat Importir	:		(13)
9.	Nomor API/NPIK/ITP	:		(14)
10.	Negara Asal	:		(15)
11.	Jenis Kemasan	:		(16)
12.	Jumlah kemasan	:		(17)
13.	Berat	:	Kotor	(18)
			Bersih	(19)

Barang telah diuji dan sesuai dengan SNI No. ....(20) dengan hasil uji terlampir.

\*) Hanya Laboratorium di Indonesia

\*\*) Jika ada

....., ..... (21)

Kepala .....

(22)

( ..... )

### HASIL UJI

Nomor	:		(23)
Nama produk	:		(24)
Identifikasi produk	:		(25)
Tanggal penerimaan contoh	:		(26)
Tanggal Pengujian	:		(27)

NO. (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	HASIL UJI (4)	PERSYARATAN (5)

--	--	--	--	--

Sertifikat kesesuaian ini berlaku selama ..... (28)  
.....hari sejak tanggal diterbitkannya sertifikat ini.

....., ..... (29)

..... (30)

Kepala Laboratorium

Cantumkan nomor, tempat dan tanggal

Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan.

### PETUNJUK PENGISIAN SERTIFIKAT KESESUAIAN MUTU

Angka 1	:	Nomor urut Ipkenerbitan Sertifikat Kesesuaian Mutu
Angka 2	:	Nama Barang yang diuji
Angka 3	:	Nama Lembaga Akreditasi
Angka 4	:	Nomor Sertifikat Akreditasi
Angka 5	:	Nomor Surat Keputusan Menperindag sebagai Laboratorium Penguji yang ditunjuk
Angka 6	:	Nama Petugas Pengambil Contoh (PPC) sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan nomor registrasi yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Personel-PPC yang diakreditasi
Angka 7	:	Tanggal pelaksanaan pengambilan contoh
Angka 8	:	Nomor/Kode/Identitas penyegelan
Angka 9	:	Tanggal dan Nomor penerbitan BAPC
Angka 10	:	Nama barang impor sesuai tercantum dalam BAPC
Angka 11	:	Shipping mark/identitas pengirim, yaitu merek/tanda pada kemasan yang memungkinkan suatu partai/lot barang yang dikapalkan dapat diidentifikasi, minimal : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama barang</li> <li>2. Nomor lot/nomor kemasan</li> <li>3. No. Vessel/No. Container</li> <li>4. Nomor BL/Invoice</li> <li>5. Pelabuhan Muat</li> <li>6. Pelabuhan Bongkar</li> </ol>
Angka 12	:	Nama perusahaan importir
Angka 13	:	Alamat lengkap perusahaan importir
Angka 14	:	Nomor Pengenal Impor/Nomor Pendaftaran Importir Khusus
Angka 15	:	Negara asal
Angka 16	:	Jenis kemasan yang digunakan, misalnya carton, wooden pallets (pallet kayu), in bulk (curah) dan lainnya sesuai dengan persyaratan SNI atau petunjuk teknis yang diacu dan diakui
Angka 17	:	Jumlah kemasan dan nomor kemasan dari partai barang (consignment) bersangkutan
Angka 18	:	Jumlah berat/volume kotor yang dinyatakan dalam satuan metrik (ton, kg, m <sup>3</sup> , atau liter) dari partai barang bersangkutan
Angka 19	:	Jumlah berat/volume bersih yang dinyatakan dalam satuan metrik (ton, kg, m <sup>3</sup> , atau liter) dari partai barang bersangkutan
Angka 20	:	Nomor SNI dari barang bersangkutan
Angka 21	:	Tempat dan tanggal penerbitan
Angka 22	:	Tanda tangan yang berwenang pada institusi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional di negara asal atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI yang dibubuhi stempel
Angka 23	:	Nomor hasil uji dari barang bersangkutan
Angka 24	:	Nama dari barang bersangkutan
Angka 25	:	Uraian mengenai barang bersangkutan
Angka 26	:	Tanggal penerimaan contoh barang bersangkutan di laboratorium
Angka 27	:	Tanggal pengujian contoh barang bersangkutan

Kolom pada Test Result terdiri dari kolom-kolom sebagai berikut :

Kolom 1	:	Nomor urut
Kolom 2	:	Daftar jenis uji yang wajib diuji sesuai persyaratan SNI dari barang yang bersangkutan atau petunjuk teknis yang diacu dan diakui
Kolom 3	:	Satuan dari masing-masing jenis uji yang wajib diuji sesuai persyaratan SNI dari barang yang bersangkutan atau petunjuk teknis yang diacu dan diakui
Kolom 4	:	Hasil pengujian masing-masing jenis uji dari lot yang diuji
Kolom 5	:	Batas persyaratan Standar minimum/maksimum dari masing-masing jenis uji untuk jenis mutu (grade) sesuai persyaratan SNI dari barang yang bersangkutan atau petunjuk teknis yang diacu dan diakui
Angka 28	:	Masa berlaku sertifikat Kesesuaian Mutu
Angka 29	:	Tempat dan tanggal penerbitan test result dari barang bersangkutan
Angka 30	:	Tanda tangan pejabat yang berwenang pada Laboratorium Pengujian yang terakreditasi di negara asal atau yang ditunjuk oleh Menperindag serta dibubuhi stempel dari Laboratorium Pengujian bersangkutan

KOP SURAT LABORATORIUM

FORMAT-6

LAPORAN HASIL UJI

Nomor :  (1)  
 Nama barang :  (2)

**LABORATORIUM PENGUJI**

Diakreditasi oleh :  (3)  
 Nomor :  (4)  
 No. SK Penunjukan Menperindag :  (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa contoh yang diperoleh dari :

Nama Petugas Pengambil Contoh :  (6)  
 Nomor registrasi :  (7)  
 No. Laporan Pengambilan Contoh :  (8)  
 Diambil dari partai/No. lot/BL :  (9)  
 Diterima tanggal :  (10)  
 No./Kode segel :  (11)  
 Nama dan alamat importir :  (12)  
 Jumlah Barang :  (13)  
 Tanggal Pengujian :  (14)

Ternyata tidak memenuhi SNI No.....(15) yang diacu, dengan analisa sebagai berikut :

NO. (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	HASIL UJI (4)	PERSYARATAN (5)

(16)

....., .....

----- (17)

Kepala Laboratorium

**PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN HASIL UJI**

Angka 1	:	Nomor urut penerbitan LHU
Angka 2	:	Nama barang yang diuji
Angka 3	:	Nama lembaga pemberi akreditasi
Angka 4	:	Nomor akreditasi Laboratorium Penguji yang masih berlaku
Angka 5	:	Nomor Surat Keputusan Penunjukkan Menperindag
Angka 6	:	Nama Petugas Pengambil Contoh

Angka 7	:	Nomor Registrasi PPC dari Lembaga Sertifikat Personel
Angka 8	:	Nomor Laporan Pengambil Contoh
Angka 9	:	Nomor lot/BL dari partai barang yang diambil contohnya
Angka 10	:	Tanggal contoh diterima
Angka 11	:	Nomor/kode penyegelan
Angka 12	:	Nama dan alamat importir
Angka 13	:	Jumlah bersih barang yang diimpor/jumlah kemasan
Angka 14	:	Tanggal pengujian
Angka 15	:	Nomor SNI
Kolom pada LHA terdiri dari kolom-kolom sebagai berikut :		
Kolom 1	:	Nomor urut
Kolom 2	:	Daftar jenis uji yang wajib diuji sesuai persyaratan SNI dari barang yang bersangkutan atau petunjuk teknis yang diacu dan diakui
Kolom 3	:	Satuan dari masing-masing jenis uji yang wajib diuji sesuai persyaratan SNI dari barang yang bersangkutan, atau petunjuk teknis yang diacu dan diakui
Kolom 4	:	Hasil pengujian masing-masing jenis uji dari lot yang diuji
Kolom 5	:	Batas persyaratan Standar minimum/maksimum dari masing-masing jenis uji untuk jenis mutu (grade) sesuai persyaratan SNI dari barang yang bersangkutan atau petunjuk teknis yang diacu dan diakui
Angka 16	:	Tempat dan tanggal penerbitan Laporan Hasil Uji dari barang bersangkutan
Angka 17	:	Tanda tangan pejabat yang berwenang pada Laboratorium Pengujian yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menperindag serta dibubuhi stempel dari Laboratorium Pengujian bersangkutan

LAMPIRAN - 2

### ALUR PROSES MEMPEROLEH SPPT SNI

## ALUR PROSES

### PENANGGUNG JAWAB

### WAKTU

Pemberitahuan untuk Memperpanjang SPPT SNI

Pengajuan Perpanjangan SPPT SNI

Permohonan SPPT SNI ke LS Pro

Evaluasi Kelengkapan Dokumen & Informasi Biaya Sertifikasi

**Penugasan Tim Asesor**

Audit Kebenaran Dokumen SMM dan Kecukupan serta Informasi Biaya

**Pembayaran Biaya Sertifikasi**

Konfirmasi Tim Asesor dan Waktu Audit

Audit Kesesuaian SMM dan Pengambilan Contoh Produk serta Pengujian

Penerbitan SPPT SNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tindakan Perbaikan

**5 Hari**

7 Hari

7 Hari

10 Hari

Audit : 5-10 Hari

Pengujian tergantung Lab Penguji

6 Hari

(setelah hasil audit dan uji memenuhi)

**2 Hari**

LS Pro

Perusahaan Pemohon

LS Pro dan Lab Penguji

Terakreditasi

atau MRA dan KAN

LS Pro

LS Pro

LS Pro

LS Pro

LS Pro


LS Pro

Perusahaan Pemohon

Perusahaan Pemohon

Tim Evaluasi

**ALUR PROSES**



**WAKTU**

5 Hari  
 7 Hari  
 7 Hari  
 10 Hari  
 Audit : 4-8 Hari  
 Pengambilan contoh Lab Terapan  
 10 Hari  
 (tidak valid audit dan uji material)  
 2 Hari

**PERANGGUNG JAWAB**

LS Pte  
 Perbaikan Fasilitas  
 LS Pte  
 LS Pte  
 LS Pte  
 Perbaikan Fasilitas  
 LS Pte  
 Perbaikan Fasilitas  
 LS Pte dan Lab Pengap Tradisional dan/atau Lab SPTI  
 LS Pte  
 LS Pte

# LAMPIRAN - 3

## SKEMA PENERBITAN SPB

### TERHADAP BARANG IMPOR YANG SNI-NYA DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

PEMOHON

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian

Mutu Barang, Depperindag

Pengisian formulir dilengkapi dokumen

yang diperlukan

Verifikasi

Dokumen

Lengkap dan dapat

diterima keabsahannya

Lengkap dan dapat

diterima keabsahannya

Tidak lengkap

Importir mengajukan permohonan

uji ke laboratorium Penguji

Lab. Uji menunjuk PPC untuk

melaksanakan pengambilan contoh

disaksikan oleh Bea dan Cukai dan

Importir selambat-lambatnya 1

(satu) hari

Lab. Penguji

melaksanakan pengujian

Ban

(5 hari)

Selambat-lambatnya

2 (dua) hari

**SPB**

**SK**

**LHU**


**Surat**

**Permohonan**

Untuk

dilengkapi

selambat-  
lambatnya 2  
(dua) hari









## TATA CARA IMPOR BAR

